



PUTUSAN
Nomor 70/Pid.B/2021/PN Jth

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Jantho yang mengadili perkara pidana dengan acara

pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut

dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : Cut Mona Mayang Sari Binti (Alm) T.M. Yusuf;
2. Tempat lahir : Banda Aceh;
3. Umur/tanggal lahir : 26 Tahun/13 Agustus 1995;
4. Jenis kelamin : Perempuan;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Lamjabat, Kec. Meuraxa Kota Banda Aceh;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Swasta;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah oleh:

1. Penuntut Umum sejak tanggal 29 April 2021 sampai dengan tanggal 18 Mei 2021;
2. Hakim Pengadilan Negeri Jantho sejak tanggal 10 Mei 2021 sampai dengan tanggal 8 Juni 2021;
3. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Jantho sejak tanggal 9 Juni 2021 sampai dengan tanggal 7 Agustus 2021;

Terdakwa didampingi oleh Ayyub Sabar, S.Sy. dan Aditya, S.H., keduanya Advokat/Penasihat Hukum pada Kantor Hukum "AYYUB SABAR LAW FIRM" yang beralamat di Jalan Tengku Meurah Komplek Musafir No. 11 (K), Alue Naga, Syiah Kuala, Kota Banda Aceh, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor 05/SKK/AS/V/2021 tertanggal 20 Mei 2021, yang didaftarkan pada Kepaniteraan Pengadilan Negeri Jantho dengan Nomor: W1.U18/30/HK.01/V/2021 hari Selasa tanggal 25 Mei 2021;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Jantho Nomor 70/Pid.B/2021/PN Jth tanggal 10 Mei 2021 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 70/Pid.B/2021/PN Jth tanggal 10 Mei 2021 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh

Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa CUT MONA MAYANG SARI BINTI (ALM) T.M. YUSUF, dengan identitas selengkapnya sebagaimana tersebut diatas, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana"



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

melakukan penganiayaan" berdasarkan Pasal 351 Ayat (1) KUHPidana, sebagaimana dakwaan *tunggal* penuntut umum;

2. Menjatuhkan Pidana Penjara terhadap CUT MONA MAYANG SARI BINTI (ALM) T.M. YUSUF, selama 2 (dua) bulan;
3. Menetapkan lamanya masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan dengan perintah agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
4. Menetapkan agar Terdakwa dibebani untuk membayar biaya perkara sebesar Rp 5.000,- (lima ribu rupiah);

Setelah mendengar pembelaan Terdakwa dan atau Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya Terdakwa tidak terbukti melakukan tindak pidana seperti yang didakwakan oleh Penuntut Umum dalam dakwaannya, sehingga dengan demikian Terdakwa melalui Penasihat Hukumnya memohon agar Majelis Hakim membebaskan Terdakwa dari dakwaan Penuntut Umum serta memulihkan nama baik Terdakwa di mata hukum dalam kemampuan, kedudukan dan harkat serta martabatnya;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa yang diajukan secara tertulis pada pokoknya Penuntut Umum tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa dan atau Penasihat Hukum Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada pembelaannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Bahwa terdakwa Cut Mona Mayang Sari Binti (Alm) T.M. Yusuf pada hari Kamis tanggal 30 April 2020, sekira Pukul 13.15 Wib atau setidaknya pada waktu lain di bulan April 2020 bertempat di dirumah terdakwa di Desa AJun Jeumpek Kec. Darul Imarah Kab.Aceh Besar, atau setidaknya pada suatu tempat yang masih dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Jantho, yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, *Dengan sengaja melakukan penganiayaan*, perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Pada hari Kamis tanggal 30 April 2020 sekira pukul 13.15 Wib, korban Khamudah, Amkg Binti Abu Bakar datang kerumah terdakwa Cut Mona Mayang Sari Binti (Alm) T.M. Yusuf, di Desa Ajun Jeumpek Kec. Darul Imarah Kab. Aceh Besar, saat itu korban meminta kepada terdakwa sejumlah uang dan barang-barang milik korban yang telah dititipkan dengan terdakwa selama terdakwa tinggal bersama korban selama 5 (lima) tahun lamanya dirumah korban, atas permintaan korban tersebut, terdakwa keberatan dan tidak bersedia mengembalikan barang-barang milik korban

Halaman 2 dari 25 Putusan Nomor 70/Pid.B/2021/PN Jth

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



antara lain ; tas, sepatu dan baju milik korban serta sejumlah uang milik korban, saat itu karena terdakwa masuk kedalam kamarnya, sehingga korban menyusul terdakwa untuk menjelaskannya, namun didalam kamar tersebut karena korban kembali meminta sejumlah uang dan barang barang miliknya justru terdakwa emosi dengan mengatakan barang tidak bisa dikembalikan karena sudah dikasih kenapa harus diminta lagi, lalu korban menjelaskan bahwa barang barang itu dititipkan kepada terdakwa untuk dipakai bersama-sama, sedangkan korban minta uangnya dikembnalikan oleh terdaka, karena korban lagi perlu uang, mendengar penjelasan korban tersebut, justru terdakwa emosi lalu menampar pipi sebelah kiri korban dengan tangan kanannya, karena ada keributan saat itu keduanya dipisahkan oleh saksi Teuku Rahmat Riza adik kandung terdakwa yang saat itu berada dirumah juga dan mendengar keributan tersebut, lalu memegang tangan kiri korban dan Ibu terdakwa Sdri. Romlah juga memegang tangan kiri korban, supaya keluar dari dalam kamar tersebut, menghindari supaya jangan terjadi keributan lagi, namun justru saat itu terdakwa memegang kepala korban lalu menghantukkannya ke dinding kamar, dan saat bersamaan itu pula terdakwa langsung mengambil dengan menarik paksa tas yang dipegang oleh korban sehingga terjadi tarik menarik tas dan saat itu supaya tas dalam pegangan korban terlepas, terdakwa mencakar lebih dari satu kali kedua tangan korban ssehingga tas dalam pegangan korban terlepas.

- Bahwa berdasarkan Hasil Visum Et Repertum Rumah Sakit Bhayangkari Banda Aceh Nomor : R/130/VIII/Kes.3.1/2020/Rs.Bhy tanggal 7 Agustus 2020, dengan hasil pemeriksaan yang dilakukan oleh Dr. Marrezy Thara, yaitu ;

- Pada bagian kepala dan wajah dijumpai tampak luka lecet ukuran satu kali satu centimeter, pipi kiri tampak luka gores ukuran empat kali nol empat centimeter.
- Pada anggota gerak yaitu tangan kanan tampak luka gores ukuran tiga kali nol koma dua centimeter, tangan kiri tampak luka gores ukuran dua kali nol koma enam centimeter.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana Pasal 351

ayat (1) KUHPidana;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa dan atau Penasihat Hukum Terdakwa telah mengajukan keberatan dan telah diputus



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan Putusan Sela Nomor Nomor 70/Pid.B/2021/PN Jth tanggal 21 Juni 2021 yang amarnya sebagai berikut:

MENGADILI:

1. Menyatakan keberatan dari Penasihat Hukum Terdakwa Cut Mona Mayang Sari Binti (Alm) T.M. Yusuf tidak diterima;
2. Memerintahkan Penuntut Umum untuk melanjutkan pemeriksaan perkara Nomor 70/Pid.B/2021/PN Jth atas nama Terdakwa Cut Mona Mayang Sari Binti (Alm) T.M. Yusuf tersebut di atas;
3. Menanggihkan biaya perkara sampai dengan putusan akhir;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi Khamudah AMKG Binti Abu Bakar dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa saksi mengetahui hadir sebagai Saksi dijadikan Saksi persidangan ini sehubungan Saksi menjadi korban pemukulan oleh Terdakwa;
 - Bahwa kejadian pemukulan oleh Terdakwa terjadi pada pada hari kamis tanggal 30 April 2020 sekira pukul 13.15 Wib dirumah Terdakwa yang beralamat di Lr. Akasia Desa Ajuen Jeumpet Kecamatan Darul Imarah Kota Banda Aceh;
 - Bahwa pada saat itu niat saksi datang ke rumah Terdakwa adalah untuk meminta balik uang yang saksi pinjamkan sebanyak Rp.56.000.000,- (lima puluh enam juta rupiah) kepada Terdakwa serta mengambil barang-barang milik Saksi yang ada di Terdakwa;
 - Bahwa saksi datang ke rumah Terdakwa bersama Saksi Sufratul Aini Binti Hasballah dimana waktu itu Saksi Sufratul Aini Binti Hasballah tidak ikut masuk ke rumah Terdakwa melainkan menunggu di mobil saksi. Bahwa saksi datang bersama Saksi Sufratul Aini Binti Hasballah karena saat itu sebelumnya saksi ada makan siang bersama Saksi Sufratul Aini Binti Hasballah di rumah saat itu;
 - Bahwa pada saat ditinggal mobil dalam keadaan mati;
 - Bahwa pada saat saksi datang sambutan abang Terdakwa yaitu Saksi Teuku Rahmat Riza Bin T.M. Yusuf dan ibu Terdakwa masih baik;
 - Bahwa pada saat saksi menagih uang kepada Terdakwa di kamar Terdakwa saat itu Terdakwa malah marah dan langsung menampar saksi dengan tangan kiri sebanyak satu kali, dan Terdakwa ada juga mencakar dan mendorong Saksi ke dinding hingga saksi jatuh. Bahwa atas tamparan Terdakwa saksi merasakan telinga saksi berdengung;
 - Bahwa atas perbuatan Terdakwa saksi menderita sakit di pipi sebelah kiri, kepala bagian belakang dan tangan;

Halaman 4 dari 25 Putusan Nomor 70/Pid.B/2021/PN Jth

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa mencakar saksi saat saksi mau meminta tas Saksi namun awalnya Terdakwa menolak karena dianggap itu adalah pemberian saksi yang akhirnya terjadi saling tarik menarik antara Terdakwa dan saksi;
- Bahwa pada saat itu terjadi cekcok mulut dan tangan saksi dipegang kanan-kiri oleh ibu Terdakwa bersama abangnya yaitu Saksi Teuku Rahmat Riza Bin T.M. Yusuf;
- Bahwa yang membawa barang-barang milik saksi ke mobil adalah saksi sendiri;
- Bahwa saksi pada hari itu juga setelah sepulang dari rumah terdakwa saksi melakukan visum di RS Bhayangkara dengan biaya sendiri, namun saksi tidak menunggu hasil visum dan juga tidak mengambil hasilnya, saksi mengambil hasilnya 4 (empat) bulan kemudian saat setelah melapor ke kepolisian di bulan agustus;
- Bahwa saksi datang sendirian ke RS Bhayangkara untuk melakukan visum, lalu teman saksi yang berprofesi sebagai polisi datang menyusul untuk menemani;
- Bahwa atas perbuatan Terdakwa saksi tidak terganggu untuk melakukan aktifitas sehari-hari namun saksi ada tidak masuk kantor selama 2 (dua) hari di rumah;
- Bahwa saksi sudah mengenal Terdakwa sekitar 7 (tujuh) tahunan dan Terdakwa dan saksi pernah tinggal bersama dari tahun 2014 sekitar 5 (lima) tahunan di rumah kos saksi di Punge dimana saat itu saksi yang membiayai kuliah Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa tinggal dengan saksi karena berteman, dan pada saat itu Terdakwa bilang ingin masuk Polwan pada seleksi penerimaan POLRI dan kebetulan saksi juga sedang tinggal sendirian. Namun Terdakwa tidak lolos kepolisian dan Terdakwa kuliah saksi yang membiayai;
- Bahwa sebelum datang ke rumah Terdakwa sebelumnya saksi ada menelfon Terdakwa duluan untuk mengabari Saksi akan datang;
- Bahwa pada saat saksi datang pada awalnya yang menemui adalah ibu Terdakwa dan dengan baik-baik saksi menanyakan dimana Terdakwa dan akhirnya Terdakwa keluar kamar ke ruang tamu, dan pada saat itu Saksi menagih barang-barang saksi yang sudah pernah saksi berikan kepada Terdakwa seperti tas, emas cincin, baju serta menagih uang saksi yang dipinjam Terdakwa;
- Bahwa barang-barang yang diambil saksi adalah sebenarnya milik saksi yang dipakai bersama-sama dengan Terdakwa karena berteman. Pada saat Terdakwa pergi dari rumah saksi, Terdakwa pergi sambil membawa barang-barang milik Saksi namun saksi lupa memintanya kembali;

Halaman 5 dari 25 Putusan Nomor 70/Pid.B/2021/PN Jth

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 5



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada saat itu Terdakwa keluar dari rumah saksi karena ada pacaran sama suami orang, dan istri dari pacarnya mendatangi saksi, karena itulah saksi malu dan usir Terdakwa. Pada saat diusir Terdakwa dijemput abangnya. Bahwa setelah diusir saat itu Terdakwa tinggal dengan abangnya yaitu Saksi Teuku Rahmat Riza Bin T.M. Yusuf selama beberapa minggu, lalu Terdakwa masih balik lagi ke rumah saksi;
 - Bahwa selama tinggal dengan Terdakwa saksi sering dipukul oleh Terdakwa;
 - Bahwa Terdakwa sudah saksi anggap seperti keluarga sendiri makanya saksi mau memberikan uang dan biaya kuliah kepada Terdakwa;
 - Bahwa pada hari itu saksi menagih uang saksi yang berjumlah Rp.56.000.000,- (lima puluh enam juta rupiah) yang ada di rekening Terdakwa, buku tabungan dan ATM ada di saksi namun tidak bisa diambil oleh Saksi karena rekening tersebut sudah diblokir oleh Terdakwa;
 - Bahwa uang saksi ada di rekening Terdakwa karena saksi yang meminta Terdakwa membuka rekening tabungan atas nama Terdakwa pada sekitar tahun 2015;
 - Bahwa pada saat itu tidak ada upaya perdamaian dari terdakwa kepada Saksi;
 - Bahwa pada saat kejadian Saksi Teuku Rahmat Riza Bin T.M. Yusuf ada memanggil tetangga yaitu Saksi Ramaya Binti Alm M. Yacop untuk membantu melerai;
 - Bahwa saksi pernah dilaporkan oleh Terdakwa atas kasus penghadangan dan penodongan senjata api yang terjadi terhadap Terdakwa yang lokasinya di depan Rumah Sakit Gigi dan Mulut Kampung Baru Kec. Baiturrahman Banda Aceh dan telah dilaporkan ke kepolisian pada tanggal 24 April 2020;
 - Bahwa antara Terdakwa dengan saksi telah ada perdamaian pada bulan Juli 2020 di ruang kasat reskrim Polres Kota Banda Aceh;
 - Terhadap keterangan saksi, Terdakwa menyatakan keberatan atas keterangan Saksi Khamudah AMKG Binti Abu Bakar dan pada pokoknya Terdakwa menyatakan tidak melakukan pemukulan seperti yang diungkapkan oleh Saksi Saksi Khamudah AMKG Binti Abu Bakar;
2. Saksi Teuku Rahmat Riza Bin T.M. Yusuf dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa Saksi adalah kakak Terdakwa dan bersedia di sumpah di dalam persidangan ini terkait dengan tuduhan penganiayaan yang dilakukan Terdakwa terhadap Saksi Khamudah AMKG Binti Abu Bakar;
 - Bahwa setahu Saksi kejadian yang dimaksud adalah pada hari Kamis tanggal 30 April 2020 sekira pukul 13.15 Wib dirumah saksi yang beralamat di Lr. Akasia Desa Ajuen Jeumpet Kecamatan Darul Imarah

Halaman 6 dari 25 Putusan Nomor 70/Pid.B/2021/PN Jth



Kota Banda Aceh yang merupakan rumah yang ditinggali oleh Terdakwa bersama Saksi dan Ibu Saksi;

- Bahwa Saksi Khamudah AMKG Binti Abu Bakar datang sendirian pada saat itu, datang ke rumah Saksi untuk meminta balik barang-barang Saksi Khamudah AMKG Binti Abu Bakar yang ada di Terdakwa yaitu tas, sepatu, HP;
- Bahwa awalnya saksi lihat Terdakwa ada ngobrol baik-baik dengan Saksi Khamudah AMKG Binti Abu Bakar lalu Saksi Khamudah AMKG Binti Abu Bakar menagih barang-barang dia yang ada di Terdakwa;
- Bahwa pada awalnya pada saat Saksi Khamudah AMKG Binti Abu Bakar datang Saksi meminta agar Terdakwa masuk kamar dan mengunci pintu kamar, lalu Terdakwa dibujuk oleh Saksi Khamudah AMKG Binti Abu Bakar agar keluar kamar dan mengobrol baik-baik dengan Saksi Khamudah AMKG Binti Abu Bakar, dan akhirnya Terdakwa mau membuka pintu kamarnya dan Saksi Khamudah AMKG Binti Abu Bakar masuk ke kamar, lalu saksi pergi keluar sebentar dan lalu Saksi mendengar ada ribut-ribut lalu Saksi lihat Terdakwa ada saling tarik menarik tas dengan Saksi Khamudah AMKG Binti Abu Bakar sambil cek-cok mulut di kamar Terdakwa dan lalu Saksi yang melerai mereka dan meminta Saksi Khamudah AMKG Binti Abu Bakar keluar kamar dan pulang namun Saksi Khamudah AMKG Binti Abu Bakar tidak mau;
- Bahwa pada saat itu Saksi mengatakan kepada Terdakwa agar segera mengembalikan barang-barangnya saja saat itu juga agar Saksi Khamudah AMKG Binti Abu Bakar segera pergi dari rumah dan berhenti membuat ribut;
- Bahwa pada akhirnya Saksi pergi ke luar untuk memanggil tetangga yaitu saksi Ramaya Binti Alm M. Yacop dan meminta tolong kepadanya untuk melerai dan menyuruh Saksi Khamudah AMKG Binti Abu Bakar pulang. Bahwa Saksi meminta bantuan kepada Saksi Ramaya Binti Alm M. Yacop karena Saksi takut dikarenakan Saksi Khamudah AMKG Binti Abu Bakar adalah seorang polisi;
- Bahwa setahu Saksi barang- barang yang diminta oleh Saksi Khamudah AMKG Binti Abu Bakar adalah barang-barang yang dulunya dibelikan oleh Saksi Khamudah AMKG Binti Abu Bakar untuk Terdakwa;
- Bahwa yang mengangkut barang-barang yang diminta Saksi Khamudah AMKG Binti Abu Bakar adalah Saksi dengan dibantu Saksi Ramaya Binti Alm M. Yacop, dan pada saat itu mobil Saksi Khamudah AMKG Binti Abu Bakar dalam keadaan mati;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setahu Saksi Terdakwa sudah mengenal Saksi Khamudah AMKG Binti Abu Bakar dari tahun 2014 dan sempat tinggal bersama di rumah milik Saksi Khamudah AMKG Binti Abu Bakar dari tahun 2014 hingga sekitar tahun 2019 karena setahu Saksi mereka berteman;
 - Bahwa setahu saksi selama kuliah biaya hidup Terdakwa dibiayai oleh Saksi Khamudah AMKG Binti Abu Bakar;
 - Bahwa selama 5 (lima) tahun Terdakwa tinggal dengan Saksi Khamudah AMKG Binti Abu Bakar Terdakwa sempat ada cerita bahwa Terdakwa diintimidasi oleh Saksi Khamudah AMKG Binti Abu Bakar serta diancam, dan Terdakwa juga sempat kabur dari rumah yang mereka tinggal bersama;
 - Bahwa sempat ada masalah antara Terdakwa dengan Saksi Khamudah AMKG Binti Abu Bakar karena Saksi Khamudah AMKG Binti Abu Bakar sempat melakukan penodongan senjata terhadap Terdakwa namun berakhir damai;
 - Bahwa yang Saksi lihat tidak ada yang saling tampar antara Terdakwa dan Saksi Khamudah AMKG Binti Abu Bakar, mereka hanya cek-cok mulut dan tarik-tarikan tas, pada saat saksi lihat Terdakwa keluar dari rumah pun Saksi tidak melihat Saksi Khamudah AMKG Binti Abu Bakar mengalami lecet atau kesakitan, dan rambut pun tidak acak-acakan;
 - Bahwa Saksi Khamudah AMKG Binti Abu Bakar datang sendirian ke rumah Terdakwa pada saat kejadian tersebut;
 - Terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkan dan menyatakan tidak ada keberatan; 1
3. Saksi Sufratul Aini Binti Hasballah dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa Saksi mengetahui dijadikan sebagai Saksi dalam persidangan ini terkait dengan keributan antara Terdakwa dengan Saksi Khamudah AMKG Binti Abu Bakar;
 - Bahwa Saksi mengenal Saksi Khamudah AMKG Binti Abu Bakar karena Saksi saudara Saksi Khamudah AMKG Binti Abu Bakar;
 - Bahwa keributan tersebut seingat Saksi terjadi pada tanggal 30 april 2020 sekira pukul 10.30 Wib di rumah Terdakwa;
 - Bahwa pada hari itu Saksi dan Saksi Khamudah AMKG Binti Abu Bakar sedang mencari makan siang dengan mencarinya di warung-warung, dan selepas itu saksi ikut menemani ke rumah Terdakwa yang katanya untuk menagih uang dan barang – barang milik Saksi Khamudah AMKG Binti Abu Bakar;
 - Bahwa pada hari itu sebelum bulan Ramadhan sehingga Saksi ada makan siang bersama Saksi Khamudah AMKG Binti Abu Bakar;

Halaman 8 dari 25 Putusan Nomor 70/Pid.B/2021/PN Jth



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada saat kejadian Saksi tidak melihat langsung karena menunggu di mobil sekitar 1 (satu) jam dengan kondisi mobil hidup hingga Saksi Khamudah AMKG Binti Abu Bakar kembali ke mobil;
 - Bahwa pada saat Saksi Khamudah AMKG Binti Abu Bakar masuk kemobil, dan pada saat itu Saksi melihat kondisi tangan kiri dan kanan Saksi Khamudah AMKG Binti Abu Bakar tergores bekas cakaran dan saat saksi meraba kepala bagian belakang Saksi Khamudah AMKG Binti Abu Bakar juga terasa benjol serta mukanya seperti bekas tamparan dengan rambutnya yang acak-acakan;
 - Bahwa pada saat itu Saksi menanyakan apa yang terjadi dan Saksi Khamudah AMKG Binti Abu Bakar mengatakan bahwa Saksi Khamudah AMKG Binti Abu Bakar dipukul Terdakwa karena tidak terima dan marah Saksi Khamudah AMKG Binti Abu Bakar mengambil barang-barang di Terdakwa, dan pada saat setelahnya Saksi Khamudah AMKG Binti Abu Bakar mengendarai mobil sambil mengeluh kepalanya nyeri;
 - Bahwa Saksi juga mengenal Terdakwa karena sempat tinggal bersama Saksi dan Saksi Khamudah AMKG Binti Abu Bakar, dikarenakan rumah Saksi Khamudah AMKG Binti Abu Bakar ada 3 (tiga) kamar yang kami tempati masing-masing 1 (satu) kamar;
 - Bahwa pada saat barang-barang ditaruh di mobil saksi tidak ada melihat Saksi Teuku Rahmat Riza Bin T.M. Yusuf ikut mengangkut barang;
 - Bahwa pada saat di mobil tersebut Saksi melihat Saksi Khamudah AMKG Binti Abu Bakar menelpon seseorang yang Saksi tidak ketahui, kemudian Saksi dan Saksi Khamudah AMKG Binti Abu Bakar menuju kerumah sakit BHAYANGKARA LAMTEUMUM sekira pukul 16.15 Wib. Setelah sampai dirumah sakit Saksi Khamudah AMKG Binti Abu Bakar turun dan Saksi disuruh tunggu dimobil tak lama kemudian Saksi Khamudah AMKG Binti Abu Bakar kembali lagi dengan keadaan tanganya sudah tidak ada darah lagi namun tampak ada goresan bekas luka terlihat;
 - Terhadap keterangan saksi, Terdakwa menyatakan keberatan dan Terdakwa menyatakan bahwa Saksi Sufratul Aini Binti Hasballah tidak ada di lokasi kejadian sehingga Terdakwa menyatakan keberatan dengan seluruh keterangan Saksi Sufratul Aini Binti Hasballah;
4. Saksi Ramaya Binti Alm M. Yacop dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa Saksi mengerti dijadikan sebagai saksi dalam persidangan ini sehubungan dengan keributan yang terjadi antara Terdakwa dengan Saksi Khamudah AMKG Binti Abu Bakar pada hari Kamis tanggal 30 April

Halaman 9 dari 25 Putusan Nomor 70/Pid.B/2021/PN Jth

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2020 sekira pukul 15.30 Wib dirumah terdakwa di Jln. Akasia Dusun

Garot Desa Garot Kecamatan Darul Imarah Kabupaten Aceh Besar;

- Bahwa waktu kejadian saat itu adalah saat bulan puasa tahun lalu;
- Bahwa Saksi datang ke rumah Terdakwa saat kejadian karena ada dipanggil Saksi Teuku Rahmat Riza Bin T.M. Yusuf diminta tolong untuk membantu melerai Terdakwa dan Saksi Khamudah AMKG Binti Abu Bakar yang sedang cekcok mulut;
- Bahwa pada saat saksi datang ke rumah Terdakwa untuk mencoba membantu melerai saat itu Saksi melihat Terdakwa dan Saksi Khamudah AMKG Binti Abu Bakar sedang ribut mulut saja;
- Bahwa saksi tidak melihat keduanya ada kontak fisik seperti saling cakar ataupun menampar;
- Bahwa pada saat itu Saksi melihat Saksi Khamudah AMKG Binti Abu Bakar tidak memakai kerudung dan rambutnya saat itu biasa saja tidak berantakan dan saksi juga tidak ada melihat Saksi Khamudah AMKG Binti Abu Bakar mengalami luka;
- Bahwa saksi ikut membantu mengangkut barang milik Saksi Khamudah AMKG Binti Abu Bakar ke mobilnya bersama Saksi Teuku Rahmat Riza Bin T.M. Yusuf berupa selimut, tas kecil dan beberapa barang lainnya;
- Bahwa pada saat Saksi ikut membantu membawa barang ke mobil saksi melihat tidak ada orang di mobil tersebut karena waktu itu mobil dalam keadaan mati;
- Bahwa rumah saksi bersebelahan dengan rumah yang ditinggali Terdakwa, dan harusnya kalau ada suara orang ribut-ribut pasti terdengar;
- Bahwa Saksi ada mengenal Saksi Khamudah AMKG Binti Abu Bakar karena sempat melihat Saksi Khamudah AMKG Binti Abu Bakar datang ke rumah Terdakwa; bahwa setelah membantu memasukkan barang-barang ke mobil, Saksi langsung pulang untuk menyiapkan menu berbuka puasa di rumah Saksi;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkan dan tidak menyatakan keberatan;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa mengerti dijadikan Terdakwa dalam persidangan ini karena dituduh melakukan pemukulan terhadap Saksi Khamudah AMKG Binti Abu Bakar;
- Bahwa Terdakwa mengenal Saksi Khamudah AMKG Binti Abu Bakar sejak tahun 2014 dan sejak saat itu Terdakwa berteman dengan Saksi Khamudah AMKG Binti Abu Bakar;

Halaman 10 dari 25 Putusan Nomor 70/Pid.B/2021/PN Jth

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada hari Kamis tanggal 30 April 2020 sekira pukul 13.15 Wib Saksi Khamudah AMKG Binti Abu Bakar datang ke rumah yang Terdakwa tinggal beralamat di Lr. Akasia Desa Ajuen Jeumpet Kecamatan Darul Imarah Kota Banda Aceh untuk meminta mencabut laporan kepolisian yang Terdakwa buat terhadap Saksi Khamudah AMKG Binti Abu Bakar sebelumnya pada tanggal 24 April 2020, bahwa karena Terdakwa menolak maka Saksi Khamudah AMKG Binti Abu Bakar meminta barang-barang yang sudah diberikannya kepada Terdakwa yang ada di rumah Terdakwa berupa tas, sepatu, baju;
- Bahwa saksi tidak mengetahui persis nilai barang-barang tersebut;
- Bahwa Saksi Khamudah AMKG Binti Abu Bakar datang sendirian ke rumah Terdakwa dengan mengendarai mobilnya, lalu Saksi Khamudah AMKG Binti Abu Bakar memaksa masuk ke rumah Terdakwa
- Bahwa posisi barang-barang yang akan diminta Saksi Khamudah AMKG Binti Abu Bakar ada di dalam kamar Terdakwa, sehingga Saksi Khamudah AMKG Binti Abu Bakar ada memaksa masuk ke kamar Terdakwa untuk mengambil barang-barang tersebut dengan mengetuk-ngetuk pintu kamar, awalnya Terdakwa tidak mau membuka pintu namun setelah dibujuk Terdakwa membuka pintu;
- Bahwa pada saat Saksi Khamudah AMKG Binti Abu Bakar mau mengambil tas tersebut terjadi tarik menarik tas antara Terdakwa dan Saksi Khamudah AMKG Binti Abu Bakar, namun tidak ada yang jatuh dan terbentur ke dinding, yang ada hanyalah cek-cok mulut antara Terdakwa dengan Saksi Khamudah AMKG Binti Abu Bakar;
- Bahwa saat itu Terdakwa tidak ada menampar, mencakar ataupun mendorong Terdakwa hingga jatuh, yang ada hanyalah ribut mulut saja dengan Terdakwa dan Saksi Khamudah AMKG Binti Abu Bakar;
- Bahwa yang mengantar dan membawa barang-barang tersebut di atas ke mobil adalah abang Terdakwa yaitu Saksi Teuku Rahmat Riza Bin T.M. Yusuf dan Saksi Ramaya Binti Alm M. Yacop yang merupakan tetangga Terdakwa yang dipanggil abang Saksi untuk bantu meleraikan Terdakwa dan Saksi Khamudah AMKG Binti Abu Bakar;
- Bahwa Terdakwa pernah tinggal dengan Saksi Khamudah AMKG Binti Abu Bakar sejak tahun 2014 sekitar 5 (lima) tahunan sampai tahun 2020 awal karena saat itu Saksi Khamudah AMKG Binti Abu Bakar tidak ada kawan tinggal sehingga Terdakwa menemaninya;
- Bahwa awalnya pertemanan antara Terdakwa dan Saksi Khamudah AMKG Binti Abu Bakar biasa saja, lalu Saksi Khamudah AMKG Binti Abu Bakar sering membelikan barang-barang untuk Terdakwa gunakan seperti tas, sepatu dan baju dan juga membiayai Terdakwa kuliah;

Halaman 11 dari 25 Putusan Nomor 70/Pid.B/2021/PN Jth



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa kabur dari rumah Saksi Khamudah AMKG Binti Abu Bakar karena mendapat intimidasi dari Saksi Khamudah AMKG Binti Abu Bakar dan dipaksa memenuhi nafsu seksual Saksi Khamudah AMKG Binti Abu Bakar dengan diancam dengan cara diseret, dipukul dan ditampar;
- Bahwa abang Terdakwa Saksi Teuku Rahmat Riza Bin T.M. Yusuf tahu Terdakwa sering dipukul sejak tahun 2015 namun takut bertindak karena Saksi Khamudah AMKG Binti Abu Bakar adalah anggota kepolisian. Bahwa sempat abang Saksi diminta menjemput Terdakwa namun beberapa waktu kemudian Saksi Khamudah AMKG Binti Abu Bakar datang lagi baik-baik mengajak Terdakwa tinggal bersama lagi;
- Bahwa Saksi Khamudah AMKG Binti Abu Bakar bersama rekan polisinya pernah menghadang mobil Terdakwa serta menodongkan senjatanya sebelum hari kejadian di depan Rumah Sakit Gigi dan Mulut Kampung Baru Kec. Baiturrahman Banda Aceh dan telah dilaporkan ke kepolisian pada tanggal 24 April 2020;
- Bahwa semenjak Terdakwa melaporkan Saksi Khamudah AMKG Binti Abu Bakar tersebut Saksi Khamudah AMKG Binti Abu Bakar sering membuat keributan dengan Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa sudah menikah pada tahun 2020 setelah Terdakwa kabur dari rumah Saksi Khamudah AMKG Binti Abu Bakar;
- Bahwa Saksi Khamudah AMKG Binti Abu Bakar ada kelainan suka dengan sesama perempuan, dan karena itulah Saksi Khamudah AMKG Binti Abu Bakar Terdakwa laporkan dengan aduan melakukan hubungan sesama jenis dan pengancaman;
- Bahwa Saksi Khamudah AMKG Binti Abu Bakar menyukai Terdakwa karena itulah Terdakwa dipaksa tinggal dengan Saksi Khamudah AMKG Binti Abu Bakar, Terdakwa dibawah ancaman Saksi Khamudah AMKG Binti Abu Bakar selama 4 (empat) tahun. Terdakwa mengenal Saksi Khamudah AMKG Binti Abu Bakar dari Sdr Zedar rekan Terdakwa saat masih bekerja di Suzuya Mall Banda Aceh;
- Bahwa Terdakwa berani melawan Saksi Khamudah AMKG Binti Abu Bakar karena ada calon suami Terdakwa, Terdakwa mengenal suami terdakwa sejak tahun 2018;
- Bahwa pada saat Terdakwa pergi dari rumah Saksi Khamudah AMKG Binti Abu Bakar Terdakwa tidak membawa barang-barang milik Saksi Khamudah AMKG Binti Abu Bakar, sehingga pada saat itu Saksi Khamudah AMKG Binti Abu Bakar datang ke rumah Terdakwa dan membujuk Terdakwa agar kembali tinggal dengan Saksi Khamudah AMKG Binti Abu Bakar dengan membawa

Halaman 12 dari 25 Putusan Nomor 70/Pid.B/2021/PN Jth



barang-barang yang telah dibeli oleh Saksi Khamudah AMKG Binti Abu Bakar kepada Terdakwa;

- Bahwa pernah ada perdamaian antara Terdakwa dengan Saksi Khamudah AMKG Binti Abu Bakar di Polresta atas laporan penodongan senjata api oleh Saksi Khamudah AMKG Binti Abu Bakar terhadap Terdakwa;
- Bahwa ATM dan Buku Rekening atas nama Terdakwa dipegang oleh Saksi Khamudah AMKG Binti Abu Bakar, bahwa uang sejumlah Rp.56.000.000,- (lima puluh enam juta rupiah) sudah dikembalikan oleh Terdakwa pada bulan juli 2020 saat terjadinya perdamaian di Polresta seperti tersebut di atas;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah memberitahukan dan menjelaskan kepada Terdakwa atas haknya untuk mengajukan saksi yang meringankan baginya (*a de charge*), akan tetapi Terdakwa menyatakan tidak mengajukannya;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan alat bukti surat sebagai berikut:

- Surat Hasil Visum Et Repertum Rumah Sakit Bhayangkari Banda Aceh Nomor: R/130/VIII/Kes.3.1/2020/Rs.Bhy tanggal 7 Agustus 2020, dengan hasil pemeriksaan yang dilakukan oleh Dr. Marrezy Thara, dengan kesimpulannya ;
 - Pada bagian kepala dan wajah dijumpai tampak luka lecet ukuran satu kali satu centimeter, pipi kiri tampak luka gores ukuran empat kali nol empat centimeter;
 - Pada anggota gerak yaitu tangan kanan tampak luka gores ukuran tiga kali nol koma dua centimeter, tangan kiri tampak luka gores ukuran dua kali nol koma enam centimeter;

Menimbang, bahwa di dalam persidangan Penuntut Umum tidak mengajukan barang bukti;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Saksi Khamudah AMKG Binti Abu Bakar mendatangi rumah Terdakwa yang beralamat di Lr. Akasia Desa Ajuen Jeumpet Kecamatan Darul Imarah Kota Banda Aceh pada pada hari Kamis tanggal 30 April 2020 sekira pukul 13.15 Wib;
- Bahwa tujuan Saksi Khamudah AMKG Binti Abu Bakar mendatangi rumah Terdakwa adalah untuk mengambil barang-barang milik Saksi Khamudah AMKG Binti Abu Bakar yang ada di rumah Terdakwa berupa tas, baju, HP, cincin dll;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada saat mengambil barang-barang milik Saksi Khamudah AMKG Binti Abu Bakar, di rumah Terdakwa ada abang Terdakwa yakni Saksi Teuku Rahmat Riza Bin T.M. Yusuf dan ibu Terdakwa;
- Bahwa pada saat Saksi Khamudah AMKG Binti Abu Bakar mengambil barang-barang miliknya, terjadi cek-cok mulut antara Terdakwa dan Saksi Khamudah AMKG Binti Abu Bakar disertai saling tarik-menarik tas antara Terdakwa dan Saksi Khamudah AMKG Binti Abu Bakar di kamar Terdakwa disaksikan oleh Saksi Teuku Rahmat Riza Bin T.M. Yusuf;
- Bahwa pada saat cek-cok mulut antara Terdakwa dan Saksi Khamudah AMKG Binti Abu Bakar disaksikan oleh Saksi Teuku Rahmat Riza Bin T.M. Yusuf dan Saksi Ramaya Binti Alm M. Yacop yang merupakan tetangga Terdakwa yang dipanggil oleh Saksi Teuku Rahmat Riza Bin T.M. Yusuf untuk membantu meleraikan keributan antara Terdakwa dan Saksi Khamudah AMKG Binti Abu Bakar;
- Bahwa barang-barang milik Saksi Khamudah AMKG Binti Abu Bakar diangkut oleh Saksi Teuku Rahmat Riza Bin T.M. Yusuf ke mobil milik Saksi Khamudah AMKG Binti Abu Bakar dengan dibantu oleh Saksi Ramaya Binti Alm M. Yacop;
- Bahwa selepas kejadian, Saksi Khamudah AMKG Binti Abu Bakar melakukan visum sesuai dengan Surat Hasil Visum Et Repertum Rumah Sakit Bhayangkari Banda Aceh Nomor: R/130/VIII/Kes.3.1/2020/Rs.Bhy tanggal 7 Agustus 2020, dengan hasil pemeriksaan yang dilakukan oleh Dr. Marrezy Thara, dengan kesimpulannya;
 - Pada bagian kepala dan wajah dijumpai tampak luka lecet ukuran satu kali satu centimeter, pipi kiri tampak luka gores ukuran empat kali nol empat centimeter;
 - Pada anggota gerak yaitu tangan kanan tampak luka gores ukuran tiga kali nol koma dua centimeter, tangan kiri tampak luka gores ukuran dua kali nol koma enam centimeter;
- Bahwa Saksi Khamudah AMKG Binti Abu Bakar melaporkan Terdakwa ke kepolisian pada tanggal 7 Agustus 2020;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 351 ayat (1) KUHP yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

Halaman 14 dari 25 Putusan Nomor 70/Pid.B/2021/PN Jth



1. Barang Siapa;
2. Melakukan Penganiayaan;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1 Barang Siapa;

Menimbang, yang dimaksud dengan barang siapa dalam unsur ini adalah setiap orang sebagai subjek hukum yang mampu mempertanggung jawabkan perbuatannya dihadapan hukum, baik sendiri-sendiri atau secara bersama-sama;

Menimbang, bahwa Terdakwa Cut Mona Mayang Sari Binti (Alm) T.M. Yusuf selama persidangan telah mengakui identitas yang berisi nama lengkap, tempat lahir, umur/tanggal lahir, jenis kelamin, kebangsaan, tempat tinggal, agama dan pekerjaan sebagaimana tersebut di atas yang ternyata adalah sama dengan yang disebutkan oleh Penuntut Umum dalam surat dakwaan maupun dalam BAP yang dibuat oleh Penyidik sebagaimana terlampir dalam berkas perkara, dan berdasarkan keterangan Saksi-Saksi dalam persidangan sehingga tidak terjadi kesalahan orang (*error in persona*);

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan tersebut Majelis Hakim menilai unsur Ad.1 telah terpenuhi menurut hukum pada diri Terdakwa;

Ad.2 Unsur Melakukan Penganiayaan;

Menimbang, bahwa "penganiayaan" dalam Kitab Undang-undang Hukum Pidana diartikan dari kata "*mishandelling*" dimana dalam penjelasan Kitab Undang-undang Hukum Pidana terjemahan R. Soesilo "penganiayaan" dapat diartikan sebagai perbuatan yang sengaja menyebabkan perasaan tidak enak (penderitaan), rasa sakit (*pijn*) atau luka dan sengaja merusak kesehatan orang;

Menimbang, bahwa unsur delik kedua dalam pasal dakwaan ini yang berisi "Menimbulkan Rasa Sakit, Luka atau Merusak Kesehatan Orang Lain" merupakan unsur delik yang memuat elemen alternatif kualifikasinya, oleh karena itu Majelis Hakim tidak perlu mempertimbangkan semua elemennya, cukup dengan terbuktinya salah satu elemen maka unsur delik yang dikehendaki dalam kualifikasi "Penganiayaan" tersebut telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa dalam konteks perbuatan pidana "penganiayaan" dilakukan dengan cara sengaja melukai tubuh manusia atau menyebabkan perasaan sakit sebagai tujuan, dan tujuan menimbulkan rasa sakit tersebut bukan dimaksudkan untuk suatu hal yang diperbolehkan. Sehingga untuk dapat menyebutkan seseorang telah melakukan penganiayaan terhadap orang lain orang tersebut harus mempunyai kesengajaan untuk melakukan perbuatan



yang menimbulkan rasa sakit pada orang lain atau luka pada tubuh orang lain dengan melawan hukum;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim mengambil pula putusan Hoge Raad 25 Juni 1894 yang menyebutkan "*Penganiayaan adalah dengan sengaja menimbulkan sakit atau luka. Kesengajaan ini harus dituduhkan dalam surat tuduhan.*" Bandingkan pula dengan putusan Hoge Raad 21 Oktober 1935, "*Kesengajaan harus ditujukan untuk menimbulkan luka pada badan atau terhadap kesehatan. Dalam hal ini dalam surat tuduhan cukup dengan menyatakan ada "penganiayaan". Ini bukan saja merupakan suatu kualifikasi akan tetapi juga suatu pengertian yang nyata.*"

Menimbang, bahwa kesengajaan yang dimaksud dalam penganiayaan ditujukan pada perbuatan membuat rasa sakit, tidak enak pada tubuh atau luka pada tubuh), selanjutnya dilihat dari sifat kesengajaan maka bentuk kesengajaan yang paling tepat adalah "kesengajaan sebagai maksud" (*opzet als oogmeenrk*) atau *dollus directus* yaitu kesengajaan yang apabila Terdakwa tidak

menghendaki suatu akibat maka Terdakwa tidak akan melakukan suatu perbuatan tersebut artinya suatu perbuatan yang dilakukan itu merupakan kehendak Terdakwa, dan akibat yang ditimbulkan adalah tujuan yang di capai Terdakwa dengan melakukan suatu perbuatan itu;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut, untuk dapat seseorang dikatakan telah melakukan penganiayaan pertama-tama perlu dibuktikan apakah terdapat luka atau rasa sakit terhadap orang lain, kemudian perlu dibuktikan apakah luka atau rasa sakit tersebut diakibatkan oleh perbuatan orang yang disangkakan melakukan penganiayaan, dan terakhir apakah perbuatan seseorang yang menimbulkan luka terhadap orang lain tersebut dilakukan dengan kesengajaan;

Menimbang, bahwa sesuai dengan fakta dalam persidangan dan keterangan Para Saksi yang dihubungkan dengan Keterangan Terdakwa serta Keterangan Terdakwa terhadap keterangan Para Saksi, diperoleh fakta bahwa Saksi Khamudah AMKG Binti Abu Bakar mendatangi rumah Terdakwa yang beralamat di Lr. Akasia Desa Ajuen Jeumpet Kecamatan Darul Imarah Kota Banda Aceh pada pada hari kamis tanggal 30 April 2020 sekira pukul 13.15 Wib dimana diketahui tujuan Saksi Khamudah AMKG Binti Abu Bakar mendatangi rumah Terdakwa adalah untuk mengambil barang-barang milik Saksi Khamudah AMKG Binti Abu Bakar yang ada di rumah Terdakwa berupa tas, baju, HP, cincin dll. Bahwa pada saat mengambil barang-barang milik Saksi Khamudah AMKG



Binti Abu Bakar, di rumah Terdakwa ada abang Terdakwa yakni Saksi Teuku Rahmat Riza Bin T.M. Yusuf dan ibu Terdakwa;

Menimbang, bahwa sesuai dengan fakta dalam persidangan dan keterangan Para Saksi yang dihubungkan dengan Keterangan Terdakwa serta Keterangan Terdakwa dihubungkan dengan keterangan Para Saksi, diperoleh fakta bahwa pada saat Saksi Khamudah AMKG Binti Abu Bakar mengambil barang-barang miliknya, terjadi cek-cok mulut antara Terdakwa dan Saksi Khamudah AMKG Binti Abu Bakar disertai saling tarik-menarik tas antara Terdakwa dan Saksi Khamudah AMKG Binti Abu Bakar di kamar Terdakwa disaksikan oleh Saksi Teuku Rahmat Riza Bin T.M. Yusuf, bahwa pada saat cek-cok mulut antara Terdakwa dan Saksi Khamudah AMKG Binti Abu Bakar disaksikan oleh Saksi Teuku Rahmat Riza Bin T.M. Yusuf dan Saksi Ramaya Binti Alm M. Yacop yang merupakan tetangga Terdakwa yang dipanggil oleh Saksi Teuku Rahmat Riza Bin T.M. Yusuf untuk membantu meleraikan keributan antara Terdakwa dan Saksi Khamudah AMKG Binti Abu Bakar. Dan bahwa barang-barang milik Saksi Khamudah AMKG Binti Abu Bakar diangkut oleh Saksi Teuku Rahmat Riza Bin T.M. Yusuf ke mobil milik Saksi Khamudah AMKG Binti Abu Bakar dengan dibantu oleh Saksi Ramaya Binti Alm M. Yacop;

Menimbang, bahwa di dalam persidangan Saksi Khamudah AMKG Binti Abu Bakar menyatakan bahwa pada saat Saksi Khamudah AMKG Binti Abu Bakar menagih barang-barang miliknya disertai uang miliknya sejumlah Rp.56.000.000,- (lima puluh enam juta rupiah) yang ada pada Terdakwa, pada saat itu Terdakwa marah dan menolak untuk mengembalikannya sehingga Terdakwa malah marah dan langsung menampar Saksi Khamudah AMKG Binti Abu Bakar dengan tangan kiri sebanyak satu kali, dan Terdakwa ada juga mencakar dan mendorong Saksi Khamudah AMKG Binti Abu Bakar ke dinding hingga saksi jatuh. Sehingga atas tamparan Terdakwa Saksi Khamudah AMKG Binti Abu Bakar merasakan telinga saksi berdengung. Bahwa terhadap pernyataan Terdakwa tersebut Penuntut Umum mengajukan alat bukti surat berupa Surat Hasil Visum Et Repertum Rumah Sakit Bhayangkari Banda Aceh Nomor : R/130/VIII/Kes.3.1/2020/Rs.Bhy tanggal 7 Agustus 2020, dengan hasil pemeriksaan yang dilakukan oleh Dr. Marrezy Thara, dengan kesimpulannya ;

- Pada bagian kepala dan wajah dijumpai tampak luka lecet ukuran satu kali satu centimeter, pipi kiri tampak luka gores ukuran empat kali nol empat centimeter;



- Pada anggota gerak yaitu tangan kanan tampak luka gores ukuran tiga kali nol koma dua centimeter, tangan kiri tampak luka gores ukuran dua kali nol koma enam centimeter;

Menimbang, bahwa sesuai dengan fakta di persidangan terhadap pernyataan Saksi Khamudah AMKG Binti Abu Bakar yang menyatakan Terdakwa menampar Saksi Khamudah AMKG Binti Abu Bakar dengan tangan kiri sebanyak satu kali, dan Terdakwa ada juga mencakar dan mendorong Saksi Khamudah AMKG Binti Abu Bakar ke dinding hingga Saksi Khamudah AMKG Binti Abu Bakar jatuh sehingga Saksi Khamudah AMKG Binti Abu Bakar menderita sakit berupa luka gores bekas cakaran di tangan dan luka lecet bekas tamparan di pipi serta luka memar serta luka lecet di kepala berkesesuaian dengan keterangan Saksi Sufratul Aini Binti Hasballah yang pada saat di persidangan menyatakan bahwa pada saat Saksi Khamudah AMKG Binti Abu Bakar masuk kemobil selepas dari rumah terdakwa, dan pada saat itu Saksi Sufratul Aini Binti Hasballah melihat kondisi tangan kiri dan kanan Saksi Khamudah AMKG Binti Abu Bakar tergores bekas cakaran dan saat Saksi Sufratul Aini Binti Hasballah meraba kepala bagian belakang Saksi Khamudah AMKG Binti Abu Bakar juga terasa benjol serta mukanya seperti bekas tamparan dengan rambutnya yang acak-acakan;

Menimbang, bahwa sesuai dengan fakta di persidangan terhadap pernyataan Saksi Khamudah AMKG Binti Abu Bakar yang menyatakan Terdakwa menampar Saksi Khamudah AMKG Binti Abu Bakar dengan tangan kiri sebanyak satu kali, dan Terdakwa ada juga mencakar dan mendorong Saksi Khamudah AMKG Binti Abu Bakar ke dinding tidak berkesesuaian dengan keterangan dari Saksi Teuku Rahmat Riza Bin T.M. Yusuf dan Saksi Ramaya Binti Alm M. Yacop, dimana keduanya menyatakan bahwa pada saat kejadian di rumah Terdakwa hanya ada cekcok mulut antara Terdakwa dan Saksi Khamudah AMKG Binti Abu Bakar disertai saling tarik-menarik tas diantara keduanya. Bahwa Terdakwa juga membantah terhadap pernyataan Saksi Khamudah AMKG Binti Abu Bakar sebagaimana tersebut di atas yang menyatakan bahwa Terdakwa menampar Saksi Khamudah AMKG Binti Abu Bakar dengan tangan kiri sebanyak satu kali, dan Terdakwa ada juga mencakar dan mendorong Saksi Khamudah AMKG Binti Abu Bakar ke dinding;

Menimbang, bahwa terhadap adanya perbedaan kesesuaian fakta tersebut diatas, maka Majelis Hakim terlebih dahulu akan menilai dan mempertimbangan keterangan yang disampaikan oleh Saksi Sufratul Aini Binti



Hasballah yang dalam hal ini tidak berkesesuaian dengan pernyataan Terdakwa;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta di persidangan Saksi Sufratul Aini Binti Hasballah memberikan keterangan bahwa pada hari kejadian yakni pada hari Kamis tanggal 30 April 2020 sekira pukul 13.15 Wib Saksi Sufratul Aini Binti Hasballah dan Saksi Khamudah AMKG Binti Abu Bakar sedang mencari makan siang dengan mencarinya di warung-warung, dan selepas itu Saksi Sufratul Aini Binti Hasballah ikut menemani ke rumah Terdakwa yang katanya untuk menagih uang dan barang-barang milik Saksi Khamudah AMKG Binti Abu Bakar. Bahwa Saksi Sufratul Aini Binti Hasballah tidak melihat kejadian di rumah terdakwa karena Saksi Sufratul Aini Binti Hasballah tidak melihat langsung karena menunggu di mobil sekitar 1 (satu) jam dengan kondisi mobil hidup hingga Saksi Khamudah AMKG Binti Abu Bakar kembali ke mobil dimana pada saat Saksi Khamudah AMKG Binti Abu Bakar masuk kemobil, saat itu Saksi Sufratul Aini Binti Hasballah melihat kondisi tangan kiri dan kanan Saksi Khamudah AMKG Binti Abu Bakar tergores bekas cakaran dan saat Saksi Sufratul Aini Binti Hasballah meraba kepala bagian belakang Saksi Khamudah AMKG Binti Abu Bakar juga terasa benjol serta mukanya seperti bekas tamparan dengan rambutnya yang acak-acakan. Bahwa setelah dari rumah Terdakwa, Saksi Sufratul Aini Binti Hasballah menemani Saksi Khamudah AMKG Binti Abu Bakar untuk melakukan visum kerumah sakit BHAYANGKARA LAMTEUMUM sekira pukul 16.15 Wib.

Menimbang, bahwa Saksi Sufratul Aini Binti Hasballah memberikan keterangan bahwa waktu kejadian pada saat itu adalah bukan bulan Ramadhan sehingga Saksi Sufratul Aini Binti Hasballah dan Saksi Khamudah AMKG Binti Abu Bakar mencari makan siang, dan Saksi Sufratul Aini Binti Hasballah tetap pada keterangannya setelah ditanyakan berkali-kali baik oleh Majelis Hakim maupun Penasihat Hukum Terdakwa dan tetap bersikeras waktu kejadian adalah bukan bulan Ramadhan;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim memeriksa dan meneliti ternyata pada hari Kamis tanggal 30 April 2020 merupakan bulan suci Ramadhan dimana Kota Banda Aceh merupakan salah satu kota yang mempunyai aturan tiap bulan Ramadhan melarang warung makan untuk beroperasi di siang hari, sehingga Majelis Hakim berpendapat keterangan Saksi Sufratul Aini Binti Hasballah tidak sesuai dengan kenyataan yang ada dan perlu diragukan;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan Saksi Sufratul Aini Binti Hasballah yang menyatakan tidak melihat kejadian di rumah terdakwa karena



Saksi Sufratul Aini Binti Hasballah tidak melihat langsung karena menunggu di mobil sekitar 1 (satu) jam dengan kondisi mobil hidup hingga Saksi Khamudah AMKG Binti Abu Bakar kembali ke mobil, hal tersebut tidak sesuai dengan keterangan Saksi Teuku Rahmat Riza Bin T.M. Yusuf dan Saksi Ramaya Binti Alm M. Yacop, yang menyatakan bahwa pada saat Saksi Teuku Rahmat Riza Bin T.M. Yusuf mengangkut barang-barang bersama dengan Saksi Ramaya Binti Alm M. Yacop dari rumah terdakwa ke mobil Saksi Khamudah AMKG Binti Abu Bakar saat itu mobil dalam keadaan mati dan tidak ada orang di dalamnya;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan Saksi Sufratul Aini Binti Hasballah yang menyatakan pada saat Saksi Khamudah AMKG Binti Abu Bakar masuk ke mobil, dan pada saat itu Saksi Sufratul Aini Binti Hasballah melihat kondisi tangan kiri dan kanan Saksi Khamudah AMKG Binti Abu Bakar tergores bekas cakaran dan saat Saksi Sufratul Aini Binti Hasballah meraba kepala bagian belakang Saksi Khamudah AMKG Binti Abu Bakar juga terasa benjol serta mukanya seperti bekas tamparan dengan rambutnya yang acak-acakan, hal tersebut tidak berkesesuaian dengan keterangan dari Saksi Teuku Rahmat Riza Bin T.M. Yusuf yang menyatakan bahwa hanya ada ribut mulut antara Terdakwa dan Saksi Khamudah AMKG Binti Abu Bakar disertai saling tarik menarik tas. Bahwa demikian pula dengan pernyataan Saksi Ramaya Binti Alm M. Yacop yang menyatakan bahwa Terdakwa dan Saksi Khamudah AMKG Binti Abu Bakar sedang ribut mulut saja dan tidak melihat keduanya ada kontak fisik seperti saling cakar ataupun menampar;

Menimbang, bahwa dalam menilai kebenaran keterangan seorang saksi, hakim harus dengan sungguh-sungguh memperhatikan :

- a. Persesuaian antara keterangan saksi satu dengan yang lain;
- b. Persesuaian antara keterangan saksi dengan alat bukti lain;
- c. Alasan yang mungkin dipergunakan oleh saksi untuk memberikan keterangan tertentu;
- d. Cara hidup dan kesusilaan saksi serta segala sesuatu yang pada umumnya dapat mempengaruhi dapat tidaknya keterangan itu dipercaya;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian fakta hukum tersebut di atas maka telah terbukti bahwa adanya ketidaksesuaian antara keterangan 1 (satu) orang saksi yang diajukan oleh Penuntut Umum yakni Saksi Sufratul Aini Binti Hasballah dengan 2 (dua) orang lainnya yang juga diajukan oleh Penuntut Umum yakni Saksi Ramaya Binti Alm M. Yacop dan Saksi Teuku Rahmat Riza Bin T.M. Yusuf. Bahwa dalam persidangan diketahui pula Saksi Sufratul Aini Binti Hasballah telah berbohong dan bersikeras bahwa waktu kejadian adalah bukan bulan puasa padahal kenyataannya tanggal kejadian yakni 30 April 2020 sudah masuk bulan puasa Ramadhan, oleh karena itu Majelis Hakim



berkeyakinan Saksi Sufratul Aini Binti Hasballah tidak ada di lokasi kejadian tepatnya di mobil menunggu di depan rumah Terdakwa pada hari kejadian, sehingga dengan demikian Majelis Hakim berpendapat keterangan Saksi Sufratul Aini Binti Hasballah tidak dapat Majelis Hakim pertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa tidak ada Saksi yang melihat langsung Terdakwa telah menampar, mencakar maupun mendorong Saksi Khamudah AMKG Binti Abu Bakar di rumah Terdakwa pada saat kejadian sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan keterangan Saksi Khamudah AMKG Binti Abu Bakar yang menyatakan bahwa pada hari kejadian selepas dari rumah terdakwa, Saksi Khamudah AMKG Binti Abu Bakar langsung melakukan visum di RS Bhayangkara dengan dibuktikan dengan Surat Hasil Visum Et Repertum Rumah Sakit Bhayangkari Banda Aceh Nomor : R/130/VIII/Kes.3.1/2020/Rs.Bhy tanggal 7 Agustus 2020, dengan hasil pemeriksaan yang dilakukan oleh Dr. Marrezy Thara, dengan kesimpulannya ;

- Pada bagian kepala dan wajah dijumpai tampak luka lecet ukuran satu kali satu centimeter, pipi kiri tampak luka gores ukuran empat kali nol empat centimeter.
- Pada anggota gerak yaitu tangan kanan tampak luka gores ukuran tiga kali nol koma dua centimeter, tangan kiri tampak luka gores ukuran dua kali nol koma enam centimeter.

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim memeriksa Surat Hasil Visum tersebut di atas, Majelis Hakim menemukan fakta bahwa pada surat hasil visum tersebut tertulis waktu pemeriksaan visum adalah hari Kamis tanggal 30 April 2020, sedangkan Visum ET Repertum ditandatangani pada tanggal 7 Agustus 2020 oleh Dr. Marrezy Thara, dimana pada surat visum tersebut tertulis bahwa Visum dilakukan berdasarkan Surat Permintaan Visum et Repertum dari KA SPKT Polda Aceh Nomor : B/11/VIII/2020/SPKT tanggal 7 Agustus 2020, dan pada Anamnase tertulis "Korban datang ditemani pihak kepolisian untuk dilakukan visum penganiayaan yang terjadi pada hari Kamis tanggal 30 April 2020....";

Menimbang, bahwa terhadap hasil pemeriksaan pada surat hasil visum yang menyebutkan bahwa "korban ditemani kepolisian", setelah ditanyakan oleh Majelis Hakim Saksi Khamudah AMKG Binti Abu Bakar memberikan 2 (dua) pernyataan yang berbeda yang pada awalnya Saksi Khamudah AMKG Binti Abu



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bakar menyatakan bahwa Saksi Khamudah AMKG Binti Abu Bakar ditemani oleh pihak dari kepolisian, namun selanjutnya setelah pertanyaan diulangi Saksi Khamudah AMKG Binti Abu Bakar datang sendirian ke RS Bhayangkara untuk melakukan visum, lalu teman saksi yang berprofesi sebagai polisi datang menyusul untuk menemani Saksi Khamudah AMKG Binti Abu Bakar;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim mempelajari berkas perkara terungkap fakta bahwa Saksi Khamudah AMKG Binti Abu Bakar melaporkan Terdakwa ke kepolisian pada tanggal 7 Agustus 2020 berdasarkan Laporan Polisi Nomor : LP/213/VIII/YAN.2.5./2020/SPKT atas nama pelapor Khamudah dan Terlapor Cut Mona Mayang Sari;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian fakta tersebut diatas telah nyata diketahui bahwa pemeriksaan visum dilakukan sebelum Saksi Khamudah AMKG Binti Abu Bakar melapor ke kepolisian yakni tanggal 7 Agustus 2020 dimana selang waktu antara laporan kepolisian dan tanggal pemeriksaan visum adalah berselang 4 (empat) bulan, padahal diketahui prosedur pemeriksaan visum harus didahului dengan Laporan Kepolisian sehingga nantinya penyidik akan mengajukan permintaan visum kepada layanan kesehatan, oleh karena itu Majelis Hakim meragukan akan kebenaran Surat Hasil Visum Et Repertum Rumah Sakit Bhayangkari Banda Aceh Nomor : R/130/VIII/Kes.3.1/2020/Rs.Bhy tanggal 7 Agustus 2020;

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 183 KUHAP disebutkan bahwa Hakim tidak boleh menjatuhkan pidana kepada seseorang kecuali apabila dengan sekurang kurangnya 2 (dua) alat bukti yang sah ia memperoleh keyakinan bahwa suatu tindak pidana benar benar terjadi dan bahwa terdakwa yang bersalah melakukannya;

Menimbang, bahwa alat bukti yang sah menurut pasal 184 ayat (1) KUHAP adalah:

- a. Keterangan saksi;
- b. Keterangan ahli;
- c. Surat;
- d. Petunjuk;
- e. Keterangan terdakwa;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum menghadirkan 4 (empat) orang saksi, dan terhadap keterangan para saksi tersebut Majelis menilai keterangan Saksi Sufratul Aini Binti Hasballah tidak dapat dipertimbangkan dengan pertimbangan sebagaimana telah diuraikan di atas meskipun keterangan saksi tersebut diberikan di bawah sumpah, sedangkan 2 (dua) orang Saksi lainnya yakni Saksi Teuku Rahmat Riza Bin T.M. Yusuf dan saksi Ramaya Binti Alm M. Yacop tidak ada yang mendukung dan membuktikan adanya perbuatan

Halaman 22 dari 25 Putusan Nomor 70/Pid.B/2021/PN Jth



Terdakwa sebagaimana diungkapkan oleh Saksi Khamudah AMKG Binti Abu Bakar;

Menimbang, bahwa terhadap bukti surat Visum Et Repertum tidak didukung dengan Saksi-saksi fakta di persidangan, kecuali Saksi Khamudah AMKG Binti Abu Bakar, serta saksi Sufratul Aini Binti Hasballah yang keterangannya tidak dapat Majelis Hakim pertimbangkan lebih lanjut. Bahwa Majelis Hakim juga berpendapat bukti surat Visum Et Repertum tidak dapat dipertimbangkan dikarenakan adanya keraguan dan kejanggalan terhadap kebenaran Surat Hasil Visum Et Repertum Rumah Sakit Bhayangkari Banda Aceh Nomor : R/130/VIII/Kes.3.1/2020/Rs.Bhy tanggal 7 Agustus 2020;

Menimbang, bahwa keterangan Saksi Khamudah AMKG Binti Abu Bakar yang menerangkan bahwa rasa sakit tersebut akibat dirinya ditampar, dicakar hingga didorong oleh Terdakwa, maka berdasarkan ketentuan Pasal 185 ayat (2) Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana bahwa keterangan seorang saksi saja tidak cukup untuk membuktikan adanya perbuatan tersebut;

Menimbang, bahwa Hukum adalah suatu institusi yang bertujuan mengantarkan manusia kepada kehidupan yang adil, bahwa untuk mencapai keadilan dalam makna substantial yang berkaitan dengan hukum materiil hanya dapat tercapai apabila terdapat keadilan prosedural yang berkaitan dengan hukum acara, keadilan mana bukan hanya terhadap korban tetapi juga terhadap terdakwa dan masyarakat;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim berpendapat Penuntut Umum tidak dapat membuktikan dan meyakinkan Majelis Hakim akan terjadinya perbuatan yang sengaja dan menyebabkan perasaan tidak enak (penderitaan), rasa sakit (*pijn*) atau luka yang dilakukan Terdakwa terhadap Saksi Khamudah AMKG Binti Abu Bakar;

Menimbang, bahwa oleh karena salah satu unsur dari Pasal 351 ayat (1) KUHP tidak terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan tidak terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal, sehingga Terdakwa haruslah dibebaskan dari dakwaan tersebut;

Menimbang, bahwa terhadap pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya memohon agar Majelis Hakim membebaskan Terdakwa dari segala dakwaan, berdasarkan hal tersebut sebagaimana telah dipertimbangkan dalam penguraian unsur dakwaan di atas Majelis Hakim telah menyatakan dakwaan Penuntut tidak terbukti secara sah meyakinkan pada diri Terdakwa, oleh karena itu terhadap poin-poin dari pembelaan dari Penasihat Hukum terdakwa untuk selanjutnya tidak Majelis Hakim pertimbangkan lagi;

Halaman 23 dari 25 Putusan Nomor 70/Pid.B/2021/PN Jth



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa sesuai dengan pasal 191 ayat (1) KUHP, Jika Pengadilan berpendapat bahwa dari hasil pemeriksaan disidang, kesalahan terdakwa atas perbuatan yang didakwakan kepadanya tidak terbukti secara sah dan meyakinkan, maka terdakwa diputus bebas;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah ditahan dalam tahanan rumah oleh Penuntut Umum sejak tanggal 29 April 2021 sampai dengan tanggal 18 Mei 2021, dan dalam proses pemeriksaan di Pengadilan Negeri Jantho Terdakwa juga ditahan dalam tahanan rumah oleh Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jantho sejak tanggal 10 Mei 2021 sampai dengan tanggal 8 Juni 2021 dan dengan perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Jantho sejak tanggal 9 Juni 2021 sampai dengan tanggal 7 Agustus 2021, hingga sampai pada saat putusan ini diucapkan masa tahanan rumah Terdakwa telah habis dan dalam hal ini Terdakwa tetap hadir di persidangan dalam keadaan bebas tanpa ditahan dengan didampingi Penasihat Hukumnya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dibebaskan maka haruslah dipulihkan hak-hak Terdakwa dalam kemampuan, kedudukan, harkat serta martabatnya;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum tidak mengajukan barang bukti;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dibebaskan maka biaya perkara dibebankan kepada negara;

Memperhatikan, Pasal 191 ayat (1) Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa Cut Mona Mayang Sari Binti (Alm) T.M. Yusuf tersebut diatas, tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal Penuntut Umum;
2. Membebaskan Terdakwa oleh karena itu dari dakwaan Penuntut Umum;
3. Memulihkan hak-hak Terdakwa dalam kemampuan, kedudukan, harkat serta martabatnya;
4. Membebaskan biaya perkara kepada negara;

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jantho, pada hari Selasa, tanggal 14 September 2021 oleh Rizqi Nurul Awaliyah, S.H. sebagai Hakim Ketua, Keumala Sari, S.H dan Jon Mahmud, S.H , masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Selasa tanggal 21 September 2021 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Faizah, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Jantho, serta dihadiri oleh

Halaman 24 dari 25 Putusan Nomor 70/Pid.B/2021/PN Jth

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Wira Fadillah, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa didampingi Penasihat Hukumnya.

Hakim-hakim Anggota

Hakim Ketua

Keumala Sari, S.H.

Rizqi Nurul Awaliyah, S.H.,

Jon Mahmud, S.H.

Panitera Pengganti

Faizah

Halaman 25 dari 25 Putusan Nomor 70/Pid.B/2021/PN Jth

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)